Fira Mubayyinah

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: mubayyinahfira@gmail.com

Abstract; This study focuses on additional criminal ideas in the form of payment of case handling fees for perpetrators of corruption. As normative legal research, this research uses a philosophical and legislative approach. This study reveals that payment of case handling fees is an important element in realizing the deterrent effect in sentencing. The more severe the punishment was given to the perpetrators of corruption is believed to reduce the desire and influence the decisions of potential perpetrators. The idea of prevention requires the existence of criminal penalties. The high rate of corruption is alleged as result the lightness of the punishment given to the perpetrators of corruption.

Keywords: Additional Criminal, Case Handling Fee

Abstrak: Penelitian ini difokuskan pada ide pidana tambahan berupa pembayaran biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian in imenggunakan pendekatakan filosofis dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkap bahwa pembayaran biaya penanganan perkara merupakan elemen penting dalam perwujudan efek jera dalam pemidanaan. Semakin berat pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi diyakini akan mengurangi keinginan dan mempengaruhi keputusan pelaku potensial. Ide pencegahan mensyaratkan adanya pemberatan pidana. Tingginya angka korupsi disinyalir sebagai akibat dari ringanya pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Biaya Penanganan Perkara

Pendahuluan

Studi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain kebijakan negara dalam menyamakan jumlah biaya perkara yang harus dibayarkan oleh terpidana

umum dan terpidana korupsi¹, besarnya biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi beban keuangan negara.² Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam studi ini adalah biaya yang diperlukan untuk penegakan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara mulai dari proses penyeledikan, penyidikan, penunututan dan eksekusi.

Tindak pidana korupsi diatur dalam hukum pidana,³ dan dikategorikan sebagai hukum publik, dalam hubungannya antara negara dan individu segala kebutuhan dan pengaturannya menggunakan sumber kekuatan alat negara, demi kepentingan umum dan masyarakat. Termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi⁴, saat korupsi terjadi nilai kerugian dan hilangnya uang negara sesunguhnya bukan hanya pada nilai uang yang telah di korupsi saja, namun ada biaya lain dan ini disebut oleh Rimawan sebagai biaya implisit yang hilang secara bersamaan saat korupsi itu terjadi. Secara spesifik Rimawan menyetujui pendapat Brand and Price yang membagi biaya sosial kejahatan menjadi tiga komponen yaitu⁵: Biaya antisipasi kejahatan,⁶ biaya akibat

¹ Merujuk pada lampiran keputusan menteri kehakiman No. No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana ("Pedoman Pelaksanaan KUHAP") pada poin 27 & SEMA RI Nomor 17 tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983 tentang biaya perkara

² Merujuk pada Laporan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN tahun 2021, bahwa biaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dibutuhkan pada tahun 2020 di Kejaksaan senilai Rp. 140,2 M, Rp. 5.129,9 M untuk penindakan tindak pidana khusus di Kepolisian dan Rp. 223,5 M untuk di KPK.

³ Edi O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 13. mengatakan: "hukum pidana sebagai suatu aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan yang pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara.

⁴ KPK, Undang-undang No. 31 thn 1999 jo UU No. 20 thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan pertama.2002. Pasal 2 mendefinisikan : setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjaran dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu milyar rupiah.

⁵ Rimawan Pradiptio, *Korupsi Mengorups*, Cetakan pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009). Hlm 176-177

⁶ biaya sosialisasi, pemasangan cctv, pemasangan alarm dan lain-lain.

kejahatan,⁷ dan Biaya reaksi terhadap kejahatan.⁸ Biaya mengantisipasi kejahatan contohnya adalah biaya melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi dalam berbagai program. Biaya akibat kejahatan contohnya biaya yang ditimbulkan akibat dari tindakan kejahatan. Sementara biaya reaksi kejahatan adalah biaya yang timbul untuk merespon tindakan korupsi, yaitu biaya penegakan hukumnya.

Keseluruhan biaya tersebut, dalam kejahatan pidana umum maupun kejahatan pidana khusus (termasuk korupsi), pembiayaannya diambilkan dari APBN negara. Kebijakan ini diambil karena pidana korupsi diposisikan sebagai kejahatan publik. Akibatnya, saat korupsi terjadi, saat itu pula rakyat menanggung resiko baik uang yang telah dikorupsi maupun dampaknya.

Tidak hanya sampai disitu, pada faktanya korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi menimbulkan beban, menciptakan risiko ekonomi, serta membahayakan stabilitas keuangan negara. Pendek kata, korupsi berdampak negatif terhadap alokasi sumber daya ekonomi bangsa.⁹

Berdasarkan skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang diselenggarakan oleh *Transparency International* (TI), Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi. Demikian itu berkorelasi secara lurus dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Situasi tersebut penting diimbangi dengan usaha keras pemerintah dalam mengendalikan tindak pidana korupsi, agar korupsi tidak semakin menunjukan sifat *ominipotent*-nya (hadir di mana-mana), demikian dikatakan oleh John Girling.¹⁰

⁷ kerusahan fisik, dampak psikologis, penurunan pendapatan korban, biaya perwatan kesehatan dll.

⁸ Biaya penanganan perkara di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, PPATK dll.

⁹ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Cet-1 (Yogyakarta: LSHP-Indonesia, 2009). hlm. 1-2.

¹⁰ AA GN Ari Dwipayana, 2006, *Pembaharuan Sistem yang koruptif*, Kerjasama Kaukus Parlemen Bersih, DIY – SKH KR, Majalah Kedaulatan Rakyat, tanggal 28 Nopember 2006, Kolom 3-5. hlm. 12.

Pemikiran tersebut mengingatkan pada teori pemidanaan *deterrence* sebagai upaya pengendalian angka kriminalitas. Menurut Leonard Orland, teori ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.¹¹ Pencegahan yang dimaksud bisa bersifat khusus dan umum.¹²

Teori *deterrence* disebut sebagai teori yang berorientasi ke depan, dengan tujuan agar tidak lagi terjadi kriminalitas di kemudian hari.¹³ Seharusnya, angka kejahatan semakin rendah jika daya guna pidana sebagai pencegah berfungsi sebagaimana tujuannya, yaitu menghalangi individu melakukan kejahatan.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya terdapat dua faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu individu dan sistem. Merujuk pada teori Ramirez Torrez, bahwa korupsi merupakan kejahatan kalkulasi (*crime of calculation*) yang dilakukan oleh

¹¹ Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Coerrectional Process, (*Newyork: Free Press, 1973). hlm. 184.

¹² T. Mathiesen, General Prevention as Communication dalam A Reader on Punishment. R.A. Duff and David Garland (Ed). (New York: Oxford University Press, Inc, 1995) hlm. 221. General Prevention menurutnya merupakan sebagai sarana komunikasi yang berupa person dari negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan pemidanaan kepada masyarakat. Lebih lenjut dijelaskan bahwa pesan ini terdiri dari: "(1) Punishment is a massage which intends to say that crime does not pay (deterrence); (2) it is a massage which intends to say that you should avoid certain act because they are morally improper on incorrect (moral education); (3) it is a massage which intends to say that you should get into habit of avoiding certain acts (habit information). Dapat dimaknai juga bahwa tujuan pemidanaan merupakan tugas negara untuk menyampaikan pesan negara terutama yang menjadi tanggagungjawabnya terkait dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikatakan Eddy O.S. Hiaririej: "Pencegahan umum artinya adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk berbuat jahat. Sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali oleh pelaku" lihat dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014). hlm. 33

¹³ Jan Remmelink. Hukum Pidana Komentar atas Psala-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 605

¹⁴ Ben Jhonson, "Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer. (Januari, 2019).

individu dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan bernalar yang akan

mempengaruhi dalam pengambilan putusan. 15

Sebagaimana sifat kejahatan kalkulasi, individu akan melakukan korupsi bila keuntungannya lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung, begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu, perilaku ini diyakini dapat dicegah

dengan ketersediaan pidana yang tepat untuk mengintervensi individu agar taat

hukum. Lebih lanjut, Ramirez memberikan gambaran dalam sebuah rumus

bagaimana individu memutuskan untuk melakukan atau mengurungkan niatnya

dalam korupsi, sebagai berikut:

С = Rc > (Pty X Prob)

NC = Rc < (Pty X Prob)

С = Corruption.

Rc = Reward of Corruption.

Prob = Probability Of Being Caught Pty = Penalty if Caught

NC = No Corruption

Dengan demikian, berbekal pada beberapa argumentasi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dicegah. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, perlu penyediaan pidana yang berorientasi pada sifat teori pencegahan. Teori ini dibangun dengan asumsi bahwa pemberatan pidana sebagai sarana pencapaian pencegahan. Oleh sebab itu, ketersediaan pidana harus melebih dari seriusitas kejahatan.

Operasionalisasi pemberatan pidana secara teoritik bermakna penambahan baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengacu pada kontek tindak pidana korupsi dalam sifatnya kalkulatif, maka pemberatan pidananya perlu ditambahkan pada pidana dalam bentuk finansial. Merujuk ketentuan normatif ketersediaan pidana finansial dapat dijumpai dalam bentuk pidana

¹⁵ Arrob, T. "Decisioan making by chinese". US. Journal of Social Psyhology Vol. 38. (1998). hlm 102-103

denda, dan pidana tambahan. Dengan demikian, dalam pandangan penulis,

tepat sekiranya biaya perkara dijadikan sebagai tambahan pidana dalam

komponen pidana finansial yang tersedia.

Konsepsi pemberatan pidana memiliki hubungan erat dengan objek

hukum yang dilindungi. 16 Dalam hal objek hukum yang akan dilindungi, terkait

dengan harta benda kekayaan negara, maka orientasi pemberatan pidananya

mengarah pada penyelamatan dan pemulihan terhadap harta benda kekayaan

yang hilang. Berangkat dari pertimbangan kerusakan yang ditimbulkan, di mana

korupsi tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pemidanaan finasial serta

tidak rasionalnya penetapan biaya perkara dalam amar putusan, maka

pembebanan biaya perkara relevan untuk dirasionalisasikan dalam sistem

pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah normatif yang mengkaji norma hukum dalam sistem

perundang-undangan dengan memfokukan pada pentingnya penjatuhan pidana

tambahan berupa pembayaran biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak

pidana korupsi. Adapun pendekaran yang digunakan adalah filosofis dan

perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan filosofis digunakan karena penjatuhan

pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat

dalam merumuskan pemidanaan. Sementara pendekatan undang-undang

digunakan untuk penentuan acaman pidana dalam perundang-undangan

dikaitkan dengan seriusitas delik.

Adapun bahan hukum dalam peneliatian ini dikumpulkan melalui studi

litertur baik berasal dari buku, hasil penelitian maupun bentuk jurnal.

16 Mahrus Ali, "Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian Atas Undang -undang di Bidang Lingkungan Hidup". Vol. 1, No. 2, Desember 2012, Supremasi

Hukum. hlm. 249.

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayu

media Publishing, 2006). hlm. 320

Selanjutnya bahan tersebut dianalisisi secara deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu reduksi bahan hukum, penyajian bahan huum dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Aspek Filosofis Pidana Tambahan Pembayaran Biaya Penanganan Perkara

Dalam rangka meghindari pelanggaran HAM dalam penjatuhan pidana, maka perumusan pidana harus didasarkan pada aspek filosofis. Penjatuhan pidana tidak sekadar pada masalah teknis perUndang-Undangan semata, namun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi materi Undang-Undang. Dengan demikian perumusan kriminilasasi, dekriminalisasi serta penalisasi harus dipahami secara kontekstual pada tahap kebijakan legislasi, yang terkait erat dengan pembaharuan hukum pidana.

Secara filosofis pembebanan pembayaran biaya perkara bagi koruptor dilandaskan pada pembukaan UUD 1945 dan pemikiran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana sila ke lima Pancasila berbicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke lima ini, mengandung makna perlindungan hak, asas proporsionalitas kepentingan individu, sosial dan negara dan keadilan. Makna keadilan mengikat pada seluruh aspek kehidupan dan mengutamakan kepentingan umum.

Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai tata tertib hukum, mengandung pernyataan fundamental yang harus diperjuangkan. Hal ini dicerminkan dalam setiap nafas pembentukan peraturan sebagai pedoman tingkah laku dalam bernegara. Serta sebagai konsep tujuan pembentukan negara yang berisi tentang ke mana arah dan apa yang hendak dituju oleh negara. Oleh karenanya negara wajib melindungi, menghadirkan rasa adil serta memenuhi dan memajukan kesejahteraan warga negaranya. Untuk mewujudkan itu maka negara harus;

- 1) wajib menterjemahkan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan perUndang-Undangan;
- 2) menerjemahkan prinsip perlindungan kepentingan individu, negara dan sosial masyarakat; Perlindungan tersebut bermakna luas, untuk individu, sosial serta memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan negara
- 3) memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara sebagai korban kejahatan mendapat perlindungan dengan baik.

Berpijak pada perspektif inilah, perumusan biaya penanganan perkara dirorientasikan pada pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan secara sengaja. Penanggulangan korupsi dilakukan semata-mata demi kepentingan memberikan keadilan dan perlindungan sosial. Karena perbuatan korupsi dikualifikasikan sebagai tindakan tidak berkeadilan serta anti sosial. Oleh karena itu, pemidanaan harus ditujukan bukan saja pada kepentingan pelaku tetapi juga ditujukan pada aspek kepentingan masyarakat.

Secara konkrit perlindungan yang hendak dicapai dengan BPP bagi koruptor secara filosofis penting diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Memberikan perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2. perlindungan masyarkat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga yang baik dan berguna;
- 3. Perlindungan masyarakat dari ganggunan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pidana, dapat

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Bukan menambah beban penderitaan kembali pada masyarakat.

2. Diskursus Pemikiran Pidana Tambahan berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara sebagai Upaya Tercapainya Tujuan Pemidanaan

Ubi non est principalis, non potest esse accecorius: di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. 18 Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Istilah pidana tambahan diambil dari Bahasa Belanda "bijkomende strafe" yang memiliki sifat lebih ringan dari pokoknya. 19 Oleh karenanya, pidana tambahan dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Sifat dari pidana tambahan adalah fakultatif, penjatuhannya diserahkan atas pertimbangan hakim.²⁰

Hermien Hadiati Koeswati mengatakan bahwa ketentuan pelaksanaan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹ pertama, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Kedua, pidana tambahan hanya dijatuhkan jika dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Ketiga, hanya jenis perbuatan pidana tertentu. Keempat, walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif.

¹⁸ Eddy. O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum pidana.. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014). hlm 471.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet-1, (Depok: Raja Grafindo, 2020).hlm 434

²⁰ R. Wiyono. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011). hlm. 139.

²¹ Hermin hadiati Koeswati. Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka perkembangan Hukum pidana. (Jakarta : Citra Aditya. 1995). hlm 77.

Tidak berbeda dengan penjatuhan pidana yang lainnya baik berupa pidana pokok maupun tambahan. Pidana tambahan pembayaran biaya penanganan berupa perkara tentu membutuhkan ketersediaan argumentasi yang rasional. Rasionalisasi gagasan ini tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan. Secara khusus demi tercapainya tujuan tersebut, pidana tambahan ini diiginkan sebagai sarana mencegah tindakan yang tidak diinginkan di masa depan.²²

Berdasarkan pada uraian di atas, mengingatkan pada prinsip patalogis terkait ketepatan hukuman harus disesuaikan dengan nafsu penjahat untuk penanganannya. Prinsip tersebut selaras dengan gagasan Barda Nawawi Arief, bahwasannya pemidanaan hendaknya disesuaikan pada hakikat kejahatannya demi penjeraan. Pemikiran ini sepintas menyinggung penetapan pidana dilakukan secara rasional. Hal ini dapat diterjemahkan untuk kejahatan berdimensi *finansial* penyediaan pidananya juga bersifat ekonomis. Tindak pidana korupsi menurut Steven dikategorikan sebagai kejahatan rasional berdimensi *finansial* yang tidak cukup dicegah hanya dengan satu jenis bentuk pidana, melainkan harus dalam dua bentuk yaitu berdimensi *finansial* dan *non finansial*.

Hukum positif Indonesia mengenal aturan pemberantasan korupsi sejak tahun 1957. Sampai dengan pasca reformasi bergulir di Indonesia pemberantasan korupsi dilaksanakan berdasarkan

²² Steven Shavell, "Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law" (Cambridge: Harvard University Press. 2003) hlm. 54

²³ Michelle Pifferi, Editor : Jill Peay dan Tim Newburn *Reinventing Punishment A Comparative History of Criminology and a Penology in the 19th and 20th Century,* (UK : Oxford Universty Press, 2016). hlm. 52

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).hlm. 33-34.

²⁵ Steven Shavell " Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law"
Economic and Business Discussion Paper Series (Cambridge: Harvard University Press, 2003) hlm.
54

Undang-undang pada Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Kedua Undang-Undang tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini. Namun, sayangnya ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang tersebut masih terbatas.

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam pasal 17, 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang tersebut terkait dengan keuangan negara, perekonomian negara serta perlindungan hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.²⁶ Oleh sebab itu, secara rasional tujuan utama dalam penegakan hukum tidak hanya berhenti pada hilangnya uang yang telah dikorupsi saja namun juga perbaikan dampak korupsinya serta hak-hak sosial dan perlindungan masyarakat agar tetap terjaga, serta upaya pemaksimalan pengembalian keuangan negara sekaligus perluasan dari stelsel pemidanaan.

Berangkat dari sejarah pembentukan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara, dan berdasar pada keberadaan ancaman pidana dalam sistem pemidanaan dinilai belum bekerja secara maksimal. Karena itu, perlu pidana tambahan yang lebih berkesesuain dengan tindak pidana korupsi. Sehingga diharapkan ketersediaan ancaman pidana memiliki dampak efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi kedepannya.

²⁶ Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi Hukum Pidana Korupsi*. Cet. Pertama. (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 26

Sebagaimana diketahui dampak yang ditimbulkan selalu terkait erat dengan adanya perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu. Hubungan ini seperti halnya hubungan pengandaian. Di mana, jika yang satu tidak ada maka yang lainpun tidak ada.²⁷ Dalam konteks korupsi, dengan adanya perbuatan tindak pidana korupsi, akan menimbulkan BPP yang dibutuhkan untuk menindaknya. Dalam hal, BPP dibayar negara sama halnya dengan peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga pula".

Demikian ini dapat disimulasikan, dalam BPP dibayarkan dengan uang negara maka, sesungguhnya yang terjadi adalah pada saat negara melakukan upaya penyelamatan keuangan negara hasil korupsi, di sisi lain dengan jalur yang berbeda sesungguhunya negara telah kehilangan uang negara untuk menutup kebutuhan dampak yang ditimbulkan. Berbeda halnya jika biaya penanganan perkara dibayar oleh koruptor, maka sebagaimana maksud dan tujuan penindakan korupsi untuk melindungi dan menyelamatkan harta benda keuangan negara tercapai.

Secara teknis, Rimawan Pradiptyo dan beberapa ahli lainnya berpendapat sudah seyogyanya biaya sosial korupsi termasuk biaya penegakan hukum dibebankan kepada terpidana sebagai pengganti dari dampak yang ditimbulkan dalam bentuk formulasi pidana.²⁸ Karena, pelaku-pelaku korupsi adalah orang rasional, sehingga pelaku potensial ini yang akan mempertimbangkan lebih jauh faktor keuntungan korupsi yang lebih rendah dibanding dengan biaya yang harus dibayarkan jika dia melakukan korupsi. Rimawan menuturkan, pembebanan biaya

²⁷ KPK. Menggagas Perubahan RUU Tipikor.. op.cit., hlm. 198.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164506-%5B Konten %5D-Bebani%20koruptor0001.pdf . Akses 19 Agustus 2019

sosial korupsi bisa membuat orang yang rasional berpikir lebih jauh, karena keuntungan dari korupsi akan jauh lebih rendah dibandingkan biaya sosial yang harus dibayarkan jika ia korupsi.²⁹ Demikian dapat dilihat sebagai argumen berimbang antara korupsi dan ganjaranya.

Dengan demikian, berbekal pada beberapa argumentasi tersebut di atas, penting dilakukan perluasan penambahan pidana dalam tindak pidana korupsi berupa biaya perkara. Secara normativ, biaya perkara diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam pasal 197. Namun terjadi ketidakjelasan dalam pasal tersebut sehingga penting dilakukan penyesuaian makna, jumlah dan pedoman tambahan pelaksanaannya.

Kepentingan pembayaran biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terkait dengan hakikat dari tindak pidana korupsi saja, namun memiliki keterkaitan positif dengan beberapa pemikiran ahli ekonom yaitu individu sebagai makhluk ekonom memiliki kemampuan menghitung untung dan rugi pada pilihan perilaku yang akan diambil, serta menghindari rasa sakit demi memaksimalkan kemanfaatan yang hendak diinginkan.

Sebagai sinkronisasi pemikiran tersebut, dalam melakukan kebijakan formulasi pidana tambahan perlu memperhatikan faktorfaktor sebagai berikut:

Perkembangan subjek hukum pidana yang tidak lagi hanya 1. pada orang saja akan tetapi berkembang sampai dengan korporasi;

www.ajnn.net. "Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial" dalam: https://www.ajnn.net/news/bebani-koruptor-dengan-biaya-sosial/index.html. Akses 15 September 2019.

- 2. Perkembangan terkait dengan teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan semangat penghindaran terhadap perampasan kemerdekaan;
- 3. Perkembangan tindak pidana;
- 4. Faktor yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP.

Setidaknya empat faktor tersebut di atas, merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk merumuskan jenis pidana tambahan baru dalam sistem pemidanaan korupsi. Sebagaimana dikatakan oleh Yudi Kristiana, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya menambah pihak-pihak yang dijerat, tetapi perlu adanya sanksi yang maksimal. Kepentingannya adalah memberikan variasi-variasi jenis pidana lain yang berkesesuaian dengan karakter kejahatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat.30

Adapun relevansi pembayaran biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pidana tambahan menurut penulis setidaknya memiliki beberapa alasan dan tujuan sebagai berikut: Pertama, Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran biaya perkara bagi koruptor sebagai penunjuang pemberatan ketersedian pidana pokok. Kedua, pembayaran biaya penanganan perkara dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara, sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang pemberantasan korupsi yang telah dirumuskan dalam pidana tambahan juga, karena masih terdapat keterbatasan implementasinya. Oleh karena itu menurut penulis tetap dibutuhkan perluasan-perluasan kembali. Ketiga, Pembayaran biaya penanganan perkara relevan untuk diterapkan pada kejahatan tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bagian dari kejahatan rasional berdimensi

³⁰ Yudi Kristiana, hlm. 59

finansial, di mana pelaku selalu memperhitungkan untung dan rugi dari perbuatan yang dilakukan.

Dari semua uraian tersebut di atas, secara ratio legis dapat ditarik sebuah pemahaman tujuan pidana tambahan sebagai pendukung pidana pokok yang tidak dapat dilepaskan dari landasan teori pemidanaan. Pembayaran biaya penanganan perkara merupakan sarana untuk menunjang kebaradaan pidana pokok untuk mencapai tujuan pencegahan tindak pidana korupsi. Alasan penambahan pidana pembayaran biaya penanganan perkara bagi koruptor terkait erat hakikat korupsi dan perluasan dari stelsel pemidanaan.

Dengan demikian, secara skematis pidana tambahan BPP memiliki justifikasi teori tujuan pemidanaan dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

Gambar, 2.2 Skematis Pidana Tambahan pembayaran biaya penanganan perakara dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan



Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa diskursus pemikiran-pemikiran tersebut di atas masih menyisakan "PR" besar terkait pertanyaan efektifitasnya. Harus diakui bahwa mengukur efektifitas ancaman hukuman untuk mencapai tingkat keberhasilan dari hukuman pada populasi umum sangat sulit. Setiap jenis pidana memiliki margin kegagalan sebagai fungsinya untuk mencapai tujuan pidananya termasuk mencegah dan memberikan efek jera. 31

Dikatakan oleh Emil Durkheim, permintaan jaminan efektifitas hukuman hanya upaya terhadap pembusukan sebuah pidana, karena upaya memberikan hukuman pada ujungnya diharapkan setiap indivdu tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga tercipta pertahanan kesucian tatanan moral sosial. Sebagaimana keberadaan ancaman saat ini, apakah lantas menyetop korupsi yang terjadi, tentu tidak. Kenyataannya korupsi terus ada, namun dengan demikian, keberadaan ancaman pidana adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir, menekan dan menegakkan hukum.

Lebih lanjut Beccaria dan Bentham sebagaimana dikutip oleh Ronald L. Alkers, mengatakan bahwa agar BPP sebagai sistem pemidanaan yang efektif mencegah tindak pidana korupsi maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:32

- 1. keberadaan BPP sebagai ancaman pidana memiliki nilai keparahan; penambahan pidana BPP menaikan keparahan dibandingkan dengan semula;
- 2. ancaman sanksi hukuman yang seimbang (fit) dengan perbuatan jahat yang dilakukan, yaitu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini BPP memiliki kesesuaian dengan tindak pidana korupsi sebagai

³¹ David Garland David Garland. *Punishmen and modern society A study In social Theory.* (USA: The University Of Chicago Press, 1990)., hlm. 15

³² Ronald L. Akers, Criminological Theories, Introduction and Evaluation, (Landon: Routledge, 2013), hlm. 16

- perbuatan dimensi finansial dan upaya optimalisasi hukuman berbentuk finansial;
- 3. BPP harus diberikan dengan segera atau swift yaitu diberikan ketika setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan (celerity);
- 4. adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan BPP sebagai penghukuman (Certainity).

Adapun evaluasi keberhasilan BPP sebagai pencegahan tindak pidana korupsi baik umum maupun khusus dapat dievaluasi dalam hal;

- 1) sejauh mana keberhasilannya dalam membuat individu bahkan tidak mempertimbangkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) sejauh mana hal itu dapat mencegah tindakan tersebut muncul.
- 3) sejauh mana kebijakan dapat membuat mereka yang mempertimbangkan bertindak melanggar hukum memilih untuk tidak melakukannya.33 Pada saat evaluasi tersebut terpenuhi, dapat dikatakan upaya pencegahan berhasil, karena pada dasarnya akhir pokok dari penjatuhan pidana adalah untuk mengendalikan tindakan.

Terlepas dari efektifitas dan keberhasilan biaya penanganan perkara, keberadaan ancaman pidana tambahan ini sesungguhnya memiliki dua pantaun sekaligus, pada saat yang bersamaan hukuman berfungsi sebagai reaksi atas tindak pidana korupsi yang telah dilarang, namun tetap dilakukan disisi lain

³³ Per-Olof H. Wikstrom, Deterrence and deterrence experinces: Preventing Crime through the Threat of Punishment, (USA: Taylor & Francis Group, LLC CRC Press, 2008) hlm. 349.

sebagai peringatan pelaku potensial untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.³⁴

Pada saat ancaman biaya penanganan perkara ini tidak berhasil mencegah,³⁵ pada saat itu hukuman berubah fungsi sebagai kutukan, dan proses ini merupakan proses pembuatan hukum yang saling terkait.³⁶ Singkat kata, kondisi tersebut dalam hal pencegahan gagal dilakukan, akan tetapi BPP sebagai reaksi atas tindak pidana korupsi menunjukan keberadaannya tidak mendatangkan kerugian dalam proses penegakan hukum bagi negara. Menurut penulis, ini dapat dikatakan sebagai sisi lain dari aspek tujuan hukum yaitu kemanfaatan yang dapat dirasakan.

A. Analisis Prospek Pidana Tambahan berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara

Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap pembahasan perumusan ancaman pidana adalah seberapa efektifkah ancaman pidana tersebut mencegah kejahatan? Seberapa besar manfaat dari pidana itu untuk sebagian besar masyarakat? Begitu juga pertanyaan tentang kepastian pencapaian efek jera yang sering dijadikan sebagai simbol dari penjatuhan pidana.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya sebagian kecil yang sering muncul dan barangkali tidak selalu dapat ditemukan jawaban pastinya. Pertanyaan mengenai seberapa besar ancaman hukuman bagi koruptor dapat

At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.10, No.2, 2021 | 32

³⁴ Alfred A Knopf. *Doing Justice A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law,* (New York : ree Bharara, 2019), hlm. 235

³⁵ Dalam teori pencegahan, seharunsya kejahatan itu tidak perlu dilakukann dan tidak perlu terjadi, namun apabila itu sudah terjadi maka, pidana menjadi sebuah respon atau reaksi dari kejahatan pada saat hukuman itu menjadi reaksi maka disitu tujuan dari pemidanaan beralih menjadi retributive baik karena perbuatannya maupun sebagai balasan bagi pelakunya. Pencegahan di harapkan berhasil membangun imajinasi pelaku potensial yang kemudian akan mengurungkan potensi melakukan perbuatan kejahatan korupsi. jadi Hukuman itu baru muncul akibat dari kejahatan yang dilakukan itu sendiri. lihat di Steven Shavell....

³⁶ David Garland. *Punishmen and modern society* .. hlm. 27.

memiliki efek jera dan mengurangi korupsi? Jawaban kepastian dari

pertanyaan itu merupakan masalah empiris, namun secara teoritik kejahatan

dapat dicegah dengan berbagai sarana.

Konsepsi teoritik Cornis dan Clarke tentang pencegahan korupsi

dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu: meningkatkan penangkapan,

menambahkan risiko dari korupsi, mengurangi atau menghilangkan seluruh

manfaat hasil kejahatan, meminimalisir peluang terjadinya korupsi, dan

menghilangkan alasan korupsi. 37

Pendek kata, secara teoritik korupsi dapat dicegah. Dalam hal upaya

pencegahan tercapai maka otomatis angka tindak pidana korupsi akan

menurun, hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi negara

baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional.

Terlepas pertanyaan-pertanyaan di atas, merujuk pada pemikiran

Feurbeuch, pengendalian kejahatan (termasuk juga korupsi) tidak harus selalu

dengan dijatuhkannya pidana terlebih dahulu, seharusnya cukup dengan

menggunakan sarana keberadaan ancaman pidana. Keberadaan ancaman

pidana di dalam undang-undang yang telah dicantumkan dengan jelas

kejahatan dan pidananya, seharusnya mampu menjadi sarana untuk

pengendalian kejahatan.³⁸ Karena, undang-undang dimaksudkan untuk

membatasi hasrat manusia berbuat jahat.³⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh

Muhammad Taufiq, pidana memiliki dua tujuan utama yaitu untuk

mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) sebagai perspektif

teoritiknya, dan penyelesaian konflik (conflictoplossing) sebagai perspektif

³⁷ Adam Graycar & Prenzler, *Understanding and Preventing Corruption*. (London Palgrave Macmillan, 2013).hlm. 73

³⁸ Moh Khasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum pidana islam.* (Hasil penelitian anggaran DIPA-IAIN Walisongo Semarang. 2011) *hlm. 12*

³⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana....*, hlm. 50

praktiknya.⁴⁰ Perspektif Teoritik Sebagai reaksi, biaya perkara merupakan konsekuensi yang harus dibayar akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kerja biaya perkara sebagai instrumen berbentuk reaksi dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal tersebut ditandainya dengan putusan hakim berupa pembayaran biaya perkara dalam amar putusan sebagai pidana. Putusan tersebut merupakan "puncak" dari proses berperkara yang ditandai dengan eksekusi putusan.

Dalam perspektif teoritik pembayaran BPP akan memberikan fungsi prinsip retribusi, rehabilitas dan juga pencegahan, serta lebih manusiawi daripada pidana badan, memiliki aspek fleksibelitas, mudah diterapkan, cepat dan sangat berguna untuk jenis kejahatan berdimensi keserakahan, serta rasional. Penting untuk diingat kembali bahwa pembayaran biaya perkara merupakan cara untuk membantu pelaku tindak pidana korupsi mengingat implikasi dari tindakan mereka dan mencegah mereka melakukannya kembali. Sementara jika merujuk pendapat Sue Titus Reid, pembayaran BPP bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pendekatan *just desert* yang mendasarkan pada pencegahan. Pidana pembayaran biaya perkara ini tidak dimaksudkan untuk belas dendam namun lebih dimaksudkan untuk memberikan pemberatan dan kepatutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Sebagai fungsi retribusi, keberadaan BPP merupakan bentuk dana kompensasi bagi korban atau bentuk perbaikan atas dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana dalam dasar retribusi yang menganggap bahwa pelaku tindak pidana korupsi akan dinilai dengan pidana yang pantas diterima. Artinya, terdapat kesetimpalan pidana dalam tindak pidana korupsi yang akan

⁴¹ Interim Report. "The Effectiveness of Fines as a Sentencing Option: court-imposed fines and penalty notices". (Sydeny: Oct, 2006). NSW Sentencing Council. hlm 59.

At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.10, No.2, 2021 | 34

⁴⁰ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan.* (Jogjakarta:Kreasi Wacana, 2005) hlm. 18.

mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi pelaku. Harapannya adalah mereka tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi sekaligus akan mencegah orang lain untuk tidak menirunya.

Adapun sebagai fungsi rehabilitasi, penjatuhan pidana pembayaran biaya penanganan perkara akan memulihkan pada kembalinya biaya yang telah digunakan untuk memproses perkara pidana korupsi yang terjadi. Secara pasti biaya penegakan hukum timbul akibat dari adanya tindak pidana terlebih dahulu yang muncul. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terjadi tindak pidana korupsi maka tidak akan ada biaya perkara yang timbul untuk menanganinya. Hal itu, seperti hubungan sebab akibat yang terjadi.

Sebagai fungsi pencegahan, gagasan pembayaran biaya perkara sebagai pidana sesungguhnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal di masa yang akan datang dalam pencegahan dan reaksi korupsi. Baik sebagai pencegah maupun reaksi, keberadaan pembayaran biaya perkara dalam undang-undang memiliki posisi sentral sebagai narasi pemberantasan korupsi. 42 Keberadaaan ancaman, sebagaimana dikatakan Beccer merupakan sebuah "ide janji" yang akan dilaksanakan setelahnya dan menjadi barometer oleh pelaku potensial.43

Selain merupakan "ide janji" dalam teori paternalistik, keberadaan ancaman BPP sebagai pidana dimaksudkan menjadi sarana edukasi pada masyarakarat.⁴⁴ Karena memiliki kekuatan untuk mentransformasikan pengetahuan sebagai informasi konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsi. Daya ledak informasi berperan menuntun perilaku individu dalam memutuskan imajinasi yang dimiliki oleh pelaku potensial. Proses dinamika

⁴² Hariman Satria, " Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik" *Jurnal* Antikorupsi Integritas, 6 (2), hlm.169-186

⁴³.Cessare Beccaria. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Diterjemahkan oleh : Wahmuji. Cet. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hlm.68

⁴⁴ Douglas Husak. *Over criminalization The Limits of The Criminal Law,* (New York: Oxford University Press. 2008). hlm. 89.

inilah nanti yang akan memberikan nuansa dinamis dalam pertimbangan individu untuk memutuskan suatu sikap perilaku.

Sebagai ancaman, biaya penanganan perkara hadir menjadi kode atau simbol dinamika sosial yang bersifat instrumental sekaligus ekspresi untuk kepentingan kontrol sosial. Simbol memiliki efek praktis, sementara instrumen sebagai praktik hukuman. Keberadaan pidana secara tidak langsung menjadi sarana formal kontrol sosial yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum.⁴⁵

Terlepas daripada itu semua sesungguhnya saat biaya penanganan perkara ditetapkan, pencegahan tidak berhasil. Namun, pelaksanaan penjatuhan pidana menjadi ajang percontohan dan peringatan bagi semua orang yang memiliki pikiran sama dengannya untuk melakukan korupsi. Sebagai instrumen dan reaksi, biaya penanganan perkara memengaruhi dan memberikan pengalaman pada masyarakat. Oleh karenanya, tidak berlebihan bila biaya penanganan perkara didesain secara sadar guna menekan angka korupsi, sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro tentang pentingnya kebijakan pidana sebagai usaha rasional yang dibuat secara sadar mengurangi tindakan koruptor.46

Namun demikian, secara analisis teoritik efektifitas pelaksanaan pembayaran biaya penanganan perkara dipengaruhi oleh kemampuan finansial terpidana, akan tetapi sebagai pencegah, dengan mengingat tindak pidana korupsi sebagai putusan rasional, keberadaan ancaman yang berat akan menjadi penghalang. Dalam pandangan peneliti, logika untung-rugi sangat berperan dalam hal pelaku tidak mampu melakukan seharusnya keputusan yang diambil tidak melakukan korupsi. Berbeda halnya dengan pelaku yang dalam kalkulasinya memiliki kemampuan untuk membayarnya,

⁴⁵ Motjoba Ghasemi., hlm. 72

⁴⁶ Marjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009). hlm. 325

yang menjadi faktor penentu keputusan melakukan korupsi tidak hanya ancaman pidana tapi juga terletak pada probabilitas penangkapannya.

B. Kesimpulan

Dengan demikian urgensi penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki justifikasi filosofis, yang berorientasi pada teori tujuan pemidanaan deterrence. Biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan sifat kejahatan korupsi sebagai kejahatan kalkulatif maka dapat terlihat bahwa penambahan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi diyakini mampu mencegah pelaku potensial. Kehadiran ancaman pidana pembayaran biaya perkara akan menjadi mengurangi keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi. Melihat kembali tujuan pemidanaan sebagai pencegahan secara inline terjadinya korupsi bagi pelaku potensial tidak hanya akan menata perilaku manusia menjadi lebih baik, namun juga akan memberikan manfaat lebih besar terhadap budaya hukum yang antikorupsi. Pada akhirnya perwujudan dari konsepsi tersebut sebagai bentuk visioner yang melihat permasalah korupsi case by case sebagai masalah yang harus diselesaikan untuk kepentingan jangka panjang, karena sejatinya kegiatan berhukum harus dijalankan secara aktif bukan pasif.

DAFTAR PUSTAKA

AA GN Ari Dwipayana, 2006, *Pembaharuan Sistem yang koruptif*, Kerjasama Kaukus Parlemen Bersih, DIY – SKH KR, Majalah Kedaulatan Rakyat, tanggal 28 Nopember 2006, Kolom 3-5.

Arrob, T. "Decisioan making by chinese". US. Journal of Social Psyhology Vol. 38. (1998).

Alfred A Knopf. *Doing Justice A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law,* (New York: ree Bharara, 2019).

Adam Graycar & Prenzler, *Understanding and Preventing Corruption*. (London Palgrave Macmillan, 2013

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Delik-delik khusus Dalam Mayarakat* yang Mengalami Modernisasi. Simposium nasional BPHN-UNAIR. Surabaya.1980.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Ben Jhonson, "Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer. (Januari, 2019).

David Garland. *Punishmen and modern society A study In social Theory.* (USA: The University Of Chicago Press, 1990).

Douglas Husak. *Over criminalization The Limits of The Criminal Law,* (New York: Oxford University Press. 2008).

Edi O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cetakan pertama, (Yogyakarta : cahaya Atma Pustaka, 2014)

Hermin hadiati Koeswati. *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka perkembangan Hukum pidana.* (Jakarta : Citra Aditya. 1995).

Hariman Satria, " Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik" Jurnal Antikorupsi Integritas, 6 (2).

Interim Report. "The Effectiveness of Fines as a Sentencing Option: court-imposed fines and penalty notices". (Sydeny: Oct, 2006). NSW Sentencing Council.

Jan Remmelink. Hukum Pidana Komentar atas Psala-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

KPK, Undang-undang No. 31 thn 1999 jo UU No. 20 thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan pertama. (Jakarta : 2002).

Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Coerrectional Process,* (Newyork: Free Press, 1973).

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta: UII Press, 2016)

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet-1, (Depok: Raja Grafindo, 2020).

Marjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009).

Michelle Pifferi, Editor: Jill Peay dan Tim Newburn *Reinventing Punishment*A Comparative History of Criminology and Penology in the 19th and 20th Century,

(UK: Oxford Universty Press, 2016).

Moh Khasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum pidana islam.* (Hasil penelitian anggaran DIPA-IAIN Walisongo Semarang. 2011)

Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan.* (Jogjakarta:Kreasi Wacana, 2005)

R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)

Ronald L. Akers, *Criminological Theories, Introduction and Evaluation,* (Landon: Routledge, 2013),

Rimawan Pradiptio, *Korupsi Mengorups*, Cetakan pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009)

Steven Shavell, "Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law" (Cambridge: Harvard University Press. 2003)

Steven Shavell " Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law" Economic and Business Discussion Paper Series (Cambridge: Harvard University Press, 2003)

T. Mathiesen, General Prevention as Communication dalam A Reader on Punishment. R.A. Duff and David Garland (Ed). (New York: Oxford University Press, Inc, 1995)

www.ajnn.net. "Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial" dalam: https://www.ajnn.net/news/bebani-koruptor-dengan-biaya-sosial/index.html Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan*, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP-Indonesia, 2009)